



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BAPLITBANG KABUPATEN BERAU
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
2019

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Berau dapat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Bappeda Kabupaten Berau Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah ini adalah dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Berau Tahun 2018 ini berisi pertanggungjawaban kinerja Bappeda Kabupaten Berau dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2018.

Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Tanjung Redeb, 18 Pebruari 2019

**Kepala BAPLITBANG
Kabupaten Berau,**



Ir. H. AGUS WAHYUDI, MM
NIP.19630812 199403 1/010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Tugas Poko dan Fungsi	3
1.5 Lingkungan Stratejik Yang Berpengaruh	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis.....	19
2.2 Indikator Kinerja Utama	25
2.3 Perencanaan Kinerja Tahun 2018	27
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2019	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya	32
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	33
C. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	35
D. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV PENUTUP.....	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, a. Spesifik, b. Dapat terukur, c. Dapat dicapai, d. Berjangka waktu tertentu, dan e. Dapat dipantau dan dikumpulkan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Laporan kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu instrumen SAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan kinerja instansi pemerintah adalah suatu media untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2018 mengacu kepada Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau.

1.2 Dasar Hukum

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan LKjIP Tahun 2018 antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- j. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKJIP BAPLITBANG Kabupaten Berau Tahun 2018 adalah sebagai pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana daerah tahun 2017 sesuai dengan ketentuan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan Penyusunan LKJIP BAPLITBANG Kabupaten Berau Tahun 2018 adalah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil pelaksanaan program kegiatan BAPLITBANG dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2018 yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

1.4 Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan perangkat daerah adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan nama perangkat daerahnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, bahwa BAPLITBANG Kabupaten Berau merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh kepala badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Baplitbang Kabupaten Berau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Bappedda Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan UPTD;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.6 Struktur Baplitbang Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau, bahwa BAPLITBANG Kabupaten Berau mempunyai komposisi struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Ekonomi :
 - a. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - b. Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata.
 - c. Sub Bidang Agro
4. Bidang Sosial Budaya :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
 - b. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah :

- a. Sub Bidang Prasarana dan Sarana
 - b. Sub Bidang Pemukiman dan Penataan Ruang
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Air
6. Bidang Pengendalian Data dan Informasi :
 - a. Sub Bidang Data dan Informasi
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan
 - c. Sub Bidang Evaluasi
 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
 - a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - b. Sub Bidang Fisik Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
 8. UPTD
 9. Kelompok Jabatan Fungsional



Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Baplitbang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 76 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Badan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai rincian tugas

- a. Merencanakan pembangunan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah.
- b. Menggerakkan organisasi Badan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan.
- d. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
- e. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas badan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- f. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas badan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- g. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- h. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Badan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja.
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada pada lingkup Badan.
- j. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Badan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
- k. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
- l. Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu: Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat Baplitbang Kabupaten Berau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi badan di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan badan dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sub bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan.
- f. Mengkoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern badan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan badan guna tertib administrasi.
 - h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum.
 - i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, standar operasional prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik badan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
 - k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
 - l. Melaporkan kegiatan sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
3. Unsur Pelaksana yaitu:
- a. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata
 - 3) Sub Bidang Agro
- Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang ekonomi yang meliputi ekonomi dan sumber daya alam, dunia usaha dan pariwisata serta agro.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang ekonomi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Ekonomi dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang ekonomi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan sektor ekonomi dan sumber daya alam serta pengembangan dunia usaha dan pariwisata serta agro.
- 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
- 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
- 8) Melaporkan kegiatan bidang ekonomi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

b. Bidang Sosial Budaya, membawahi:

- 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja
- 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan Ketenagakejaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Budaya melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang sosial budaya dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang sosial budaya dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang sosial budaya melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup sub bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan tenaga kerja.
- 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.

- 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang sosial budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
 - 8) Melaporkan kegiatan bidang sosial budaya kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
- 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Pemukiman dan Tata Ruang;
 - 3) Sub Bidang Sumber Daya Air;

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang prasarana dan pengembangan wilayah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang prasarana dan pengembangan wilayah dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.

- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang prasarana dan pengembangan wilayah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
 - 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi perencanaan pembangunan sektor prasarana dan pengembangan wilayah, serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
 - 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
 - 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan wilayah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
 - 8) Melaporkan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan wilayah kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- d. Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi, membawahi:
- 1) Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi;
 - 3) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;

Bidang Pengendalian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang pengendalian data dan informasi yang meliputi data dan informasi, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian data dan Informasi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang pengendalian data dan informasi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pengendalian data dan Informasi dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang pengendalian data dan informasi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Mengkoordinasi tugas-tugas Bidang Pengendalian data dan Informasi baik dengan intern Badan maupun dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
- 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian data dan informasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
- 8) Melaporkan kegiatan bidang pengendalian data dan informasi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang

tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:

- 1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 2) Sub Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang meliputi sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang penelitian dan pengembangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang penelitian dan pengembangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- 6) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan.

- 7) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
 - 8) Mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah.
 - 9) Mengkoordinasikan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan.
 - 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya ijin penelitian oleh instansi yang berwenang.
 - 11) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
 - 12) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
 - 13) Melaporkan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - 14) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.7 Lingkungan Stratejik Yang Berpengaruh

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan

tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bias diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, BAPLITBANG Kabupaten Berau mempunyai personil sebanyak 60 keseluruhan yang terdiri dari 50 jumlah PNS, jumlah tenaga honorer 10 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BAPLITBANG Kabupaten Berau berdasarkan peraturan daerah adalah : 1 (satu) orang Eselon II; 6 (enam) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 5 (lima) orang kepala bidang, serta 15 orang Eselon IV.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai BAPLITBANG Kabupaten Berau
Berdasarkan Eselon & Jenis Kelamin Tahun 2018

No	ESELON	JENISKELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	I	0	0	0
2	II	1	0	1
3	III	3	3	6
4	IV	13	5	18
JUMLAH		10	10	25

Sumber: Data Kepegawaian BAPLITBANG Kabupaten Berau, Tahun 2018

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Sebaik apapun suatu system tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang professional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan BAPLITBANG sebagai *centero fknow ledge* dan *learning organization*. Besarnya komposisi jumlah pegawai BAPLITBANG dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, diharapkan memberikan andil yang cukup besar dalam pengembangan kualitas BAPLITBANG.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Renstra telah melalui beberapa tahapan koordinasi baik di tingkat internal Baplitbang maupun koordinasi bersama Tim di Lingkup Kabupaten Berau.

Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Baplitbang Kabupaten Berau di bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Visi.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan

permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING
BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN**

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

1. Misi Pertama : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

3. Tujuan

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Berau, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Berau. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Adapun tujuan Bappeda Kabupaten Berau dapat dijabarkan pada rincian sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah”

4. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya rata-rata capaian target RPJMD”

5. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan dilaksanakan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan internal Baplitbang.

6. Kebijakan, Program dan Kegiatan

a. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pembangunan daerah.

2. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang ekonomi
 3. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang sosial dan budaya.
 4. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah.
 5. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
 6. Peningkatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah.
 7. Penerapan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.
 8. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan.
 9. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.
 10. Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur.
- b. Program dan Kegiatan
1. Program perencanaan pembangunan daerah.
 - Penyusunan Rancangan RKPD
 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Terpadu
 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RKA-SKPD
 - E-Planning
 2. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA
 - Penyusunan Tabel Input Output Daerah
 - Koordinasi Percepatan Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian Dalam Arti Luas
 - Koordinasi Pembangunan Hijau dan Aksi Mitigasi
3. Program perencanaan sosial dan budaya.
- Koordinasi perencanaan pendidikan dan kesejahteraan sosial
 - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
 - Koordinasi perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
 - Koordinasi perencanaan kependudukan dan ketenagakerjaan
 - Koordinasi dan penyusunan INKESRA Kabupaten Berau
 - Koordinasi program penanggulangan kemiskinan
4. Program perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah.
- Koordinasi perencanaan prasarana wilayah
 - Koordinasi keciptakaryaan
 - Koordinasi perencanaan sumber daya air
 - Fasilitasi dan koordinasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU)
 - Koordinasi Perencanaan Tata Ruang
 - Koordinasi Perencanaan Permukiman
 - Perencanaan Kawasan Pariwisata Ulingan
5. Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah.
- Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah
 - Fasilitasi informasi geospasial pembangunan daerah Kabupaten Berau
6. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan daerah.

- Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
- 7. Program perencanaan, penelitian dan pengembangan.
 - Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan
 - Kajian Potensi SDA dan Pariwisata Daerah
 - Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah (SIDA)
 - Koordinasi dan fasilitasi Dewan Riset Daerah
 - Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
- 8. Program pengembangan data dan informasi.
 - Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah
- 9. Program pelayanan administrasi perkantoran.
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran
10. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Pengadaan mebeleur
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11. Program peningkatan disiplin aparatur.
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - Pengadaan pakaian KORPRI
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
12. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
13. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Sosialisasi kinerja program SKPD
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat

membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Baplitbang mengampu urusan perencanaan penelitian dan pengembangan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Baplitbang mendukung pencapaian 4 (empat) misi Kabupaten Berau yang tercantum pada RPJMD yaitu terutama misi ke empat :

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Tabel. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Visi RPJMD	Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan							
Misi ke-4 RPJMD	Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Persentase rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	60%	65%	75%	85%	95%	100%

2.3 Perencanaan Kinerja Baplitbang Tahun 2018

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Berdasarkan APBDP Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018, alokasi Belanja Daerah untuk Baplitbang Kabupaten Berau dianggarkan sebesar Rp. 16.571.841.885,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.736.700.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.835.141.885,-

Untuk tahun kerja 2018, Bappeda Kabupaten Berau melaksanakan 13 program dan 48 kegiatan, yaitu:

Tabel. Program dan Kegiatan

KODE REK	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN
1	2	4
	BELANJA LANGSUNG	10.835.141.885
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.226.179.000
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	234.000.000
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	274.000.000
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	166.787.000
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	294.820.000
01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	35.000.000
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	40.516.000
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	140.500.000
01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.100.000
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	56.000.000

01.17	Penyediaan makanan dan minuman	90.000.000
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	633.216.000
01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60.000.000
01.20	Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran	171.740.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70.000.000
02.10	Pengadaan Meubelair	70.000.000
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	117.000.000
03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	39.000.000
03.05	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	78.000.000
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000.000
05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	90.000.000
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000
06.09	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	5.000.000
15	Program Pengembangan Data / Informasi	233.000.000
15.07	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah	233.000.000
20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	450.000.000
20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	450.000.000
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.772.100.000
21.08	Penyusunan rancangan RKPD	525.000.000
21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	375.000.000
21.14	Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Terpadu	100.000.000
21.15	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD	467.850.000
21.17	E - Planning	304.250.000
22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.113.630.000
22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	649.880.000
22.09	Koordinasi Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah	170.000.000
22.10	Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian	293.750.000
23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.246.732.885
23.02	Koordinasi perencanaan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	350.443.885

23.04	Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	217.500.000
23.05	Perencanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	177.500.000
23.08	Koordinasi dan Penyusunan INKESRA Kabupaten Berau	180.000.000
23.09	Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan	321.289.000
26	Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	1.817.000.000
26.02	Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah	465.000.000
26.03	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	325.000.000
26.04	Perencanaan Sumber Daya Air	177.000.000
26.07	Koordinasi Perencanaan Keciptakarya	350.000.000
26.08	Perencanaan Kawasan Pariwisata Ulingan	500.000.000
27	Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	844.500.000
27.01	Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	419.500.000
27.03	Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	225.000.000
27.07	Dewan Riset Daerah	200.000.000
28	Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	850.000.000
28.01	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	435.000.000
28.02	Pengendalian dan Evaluasi	215.000.000
28.03	Fasilitasi Informasi Geospasial Pembangunan Daerah Kab. Berau	200.000.000
		16.571.841.885

2.4 Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu disusun suatu penetapan kinerja pada suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sajikan Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Berau sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat : Jl. APT. Pranoto Telp. (0554) 24220 Fax. 24482
Tanjung Redeb 77312

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. M. Gazali, S.Ip, MM
Jabatan : Kepala BAPLITBANG Kabupaten Berau

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. MUHARRAM, S.Pd., MM
Jabatan : Bupati Berau


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, Januari 2018

**PIHAK KEDUA
BUPATI BERAU**

H. MUHARRAM, S.Pd., MM

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BAPLITBANG**

Ir. M. GAZALI, S.Ip., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19621227 199003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	%	75%


No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.687.723.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 35.000.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 117.000.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 90.000.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 5.000.000
6	Program Pengembangan Data / Informasi	Rp. 175.000.000
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 351.030.000
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.575.000.000
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 921.550.000
10	Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp. 939.690.500
11	Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Rp. 1.527.000.000
12	Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Rp. 457.500.000
13	Program Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 550.000.000

Tanjung Redeb,

Januari 2018

PIHAK KEDUA


BUPATI BERAU



H. MUHARRAM., S.Pd., MM.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BAPLITBANG



Ir. M. GAZAL., S.Ip., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19621227 199003 1 005

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Baplitbang Kabupaten Berau telah diaudit laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah oleh inspektorat Kabupaten Berau.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Nilai	Kategori	Interprestasi
1	>90-100	AA	Sangat memuaskan
2	>90-90	A	Memuaskan
3	>70-80	BB	Sangat Baik
4	>60-70	B	Baik , perlu sedikit perbaikan
5	>50-60	CC	Cukup (Memadai) , perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	>30-50	C	Kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7	0-30	D	Sangat Kurang , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Baplitbang Tahun 2017 menunjukkan kategori **BB** dengan nilai sebesar 71,86.

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

No	Koponen / Sub Komponen	Hasil Evaluasi
I	<i>Perencanaan Strategis</i>	22,77
	a. Pemenuhan Renstra	1,72
	b. Kualitas Renstra	3,75
	c. Implementasi Renstra	2,25
	Perencanaan Kerja Tahunan	
	a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	3,75
	b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	8,00
	c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	3,30
II	<i>Pengukuran Kinerja</i>	18,13
	a. Pemenuhan Pengukuran	5,00
	b. Kualitas Pengukuran	9,38
	c. Implementasi Pengukuran	3,75
III	<i>Pelaporan Kinerja</i>	10,61
	a. Pemenuhan Pelaporan	3,00
	b. Peyajian Informasi Kinerja	4,91
	c. Pemanfaatan Informasi Kinerja	2,70
IV	<i>Evaluasi Internal</i>	6,48
	a. Pemenuhan Evaluasi	1,71
	b. Kualitas Evaluasi	3,27
	c. Pemanfaatan Evaluasi	1,50
V	<i>Pencapaian Kinerja</i>	13,88
	a. Kinerja yang dilaporkan (Output)	4,50
	b. Kinerja yang dilaporkan (Outcome)	9,38

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 5 . Target capaian indikator kinerja Bappeda Berau Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Ralisasi	% Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	75%	83%	111%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2018, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 111%. Hal ini dikarenakan target dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2018 merupakan revisi dari RJPMD Kabupaten Berau 2016–2021.

C. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan rencana strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupten Berau terdapat satu sasaran yang akan dicapai. Capaian sasaran diuraikan sebagai berikut.

Sasaran strategisnya adalah “Meningkatnya capaian sasaran RPJMD”, dan sebagai indikator kinerja sasaran adalah Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD.

Untuk mengetahui kinerja sasaran tahun 2018 dari target pencapaian, realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dapat dianalisis/dievaluasi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Ralisasi	% Pencapaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	60%	75%	83%	111%	100%	83%

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 75%, realisasi sebesar 83%, tercapai 111% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 111% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian masing-masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

LKj-IP 2018

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja	Keterangan	OPD yang bertanggung jawab
1 Menyediakan infrastruktur yang berkualitas	1 Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar	1 Cakupan rumah tangga pengguna air bersih	Persen (%)	65,33	91,82	140,55	Baik Sekali		DPUPR
		2 Luas kawasan kumuh	Ha	98,00	84,4	113,88	Baik Sekali		DPUPR
		3 Tingkat elektrifikasi	Persen (%)	83,18	88,35	106,22	Baik Sekali		DPUPR
	2 Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah	4 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen (%)	69,00	63,69	92,30	Baik		DPUPR
2 Mempertahankan kualitas lingkungan hidup	3 Terjaganya kualitas air sungai	5 Tingkat pencemaran air sungai : Sungai Segah, Kelay, Berau (Indeks Pencemaran / IP<5)	Indeks Pencemaran	<5	2,75	145	Baik Sekali		DLHK
	4 Terjaganya Kualitas Udara	6 Indeks standar pencemaran udara (indeks standar pencemaran udara / ispu < 100)	Indeks pencemaran udara	<100	29,9	170	Baik Sekali		DLHK
	5 Menurunnya intensitas	7 Tingkat emisi karbon (ton CO2eq)	(ton CO2eq)	435.000	424.845	97,67	Baik		DLHK

LKj-IP 2018

3	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	6	Menurunnya tingkat kemiskinan	8	Tingkat kemiskinan	Persen (%)	4,16	5,41	69,95	Cukup	BPS/BAPLITBANG
		7	Menurunnya tingkat pengangguran	9	Tingkat Pengangguran	Persen (%)	4,69	6,45	62,47	Cukup	PBS/DISNAKERTRANS
		8	Meningkatnya pendapatan masyarakat	10	Indeks gini	Angka	0,30	0,331	89,67	Baik	BPS
		9	Meningkatnya konsumsi rumah tangga	11	Pengeluaran perkapita	-	12.032,92	11.843,00	98,42	Baik	BPS
4	Mempertahankan kinerja ekonomi daerah	10	Menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi	12	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen (%)	7,50	3,01	40,1	Kurang	BPS
		11	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	13	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen (%)	12,66	11,01	87,0	Baik	BPS
		12	Meningkatkan kesejahteraan petani	14	Nilai tukar petani	Persen (%)	107,50	95,86	89,2	Baik	DINAS PERTANIAN dan PETERNAKAN
		13	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	15	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	133.295	283.734	204	Baik Sekali	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				16	Rata-Rata lama tinggal wisatawan	hari	4	4	100	Baik	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5	Meningkatkan kualitas SDM	14	Meningkatnya indeks pembangunan manusia	17	Indeks pembangunan manusia	Angka	76,79	73,56	95,79	Baik	BPS/BAPLITBANG
		15	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	18	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,50	8,96	94,32	Baik	BPS/DISDIK

LKj-IP 2018

		16	Meningkatnya usia harapan hidup	19	Angka harapan hidup	Tahun	71,43	71,44	100,01	Baik Sekali		BPS/DINKES
6	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel	17	Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi	20	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Baik		BPKAD
18		Meningkatnya kualitas layanan publik	21	Persentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepautahn Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI	Persen (%)	60	60	100	Baik		BAGIAN ORGANISASI	
19		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	22	Hasil Evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Berau	Nilai / predikat	64 (B)	60,06 (B)	93,84	Baik		BAGIAN ORGANISASI	
20		Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	23	Jumlah Kampung tipologi berkembang	-	15	11	73,33	Cukup		BPMPK	

Permasalahan :

1. Lemahnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Jika ditinjau lebih mendalam, maka kelemahan tersebut terkait erat dengan permasalahan indikator kinerja. OPD seringkali gagal dalam menentukan indikator keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan dan program secara tepat, gagal dalam membedakan jenis indikator, sampai dengan gagal dalam membangun keterkaitan antar indikator sesuai dengan jenis dan tingkatan yang seharusnya.
2. Dalam menentukan indikator kinerja program/kegiatan banyak yang kurang sesuai atau belum bisa menggambarkan hasil dari kegiatan atau programnya.

Solusi :

1. Memperbarui dan meningkatkan kapasitas perangkat daerah sehingga mempunyai kemampuan yang memadai untuk memahami dan menentukan indikator kebijakan/program/kegiatan melalui bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan.
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap dokumen perencanaan dengan melakukan penyesuaian pada sasaran dan indikatornya.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melakukan konsinyering penyusunan dokumen perencanaan,
- b. Melakukan pendalaman pemahaman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Berau. Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran, dapat dijelaskan masing-masing capaian indikator sasaran beserta penjelasan analisisnya sebagaimana berikut :

- Pencapaian sasaran meningkatnya rata-rata capaian target RPJMD dengan indikator rata-rata pencaapaian sasaran RPJMD.
- Untuk mengetahui keberhasilan suatu sasaran, maka diperlukan adanya indikator sebagai ukurannya. Berdasarkan indikator tersebut diatas, maka diketahui capaian kinerja sebesar 100%. Indikator ini ditunjang dengan program-program sebagai berikut :
 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
 3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
 4. Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
 5. Program Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah
 6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 7. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
 8. Program Pengembangan Data dan InformasiDan didukung program rutin tahunan yaitu :
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

D. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Capaian program yang dilaksanakan diukur dengan kinerja kegiatan sebagaimana diuraikan dibawah ini dengan rumusan sebagai berikut :

Nilai capaian target kinerja program diperoleh dari rata-rata penjumlahan nilai capaian kinerja kegiatan yang mendukung program yang bersangkutan. Nilai capaian target kinerja kegiatan yang diperoleh dari rata-rata penjumlahan nilai input dan, output kegiatan bersangkutan.

Adapun perhitungan secara rinci mengenai capaian target kinerja masingmasing sasaran, program dan kegiatan diuraikan diuraikan lebih lanjut.

LKj-IP 2018

REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN, EVALUASI DAN REKOMENDASI

KEGIATAN BAPLITBANG KAB. BERAU TAHUN 2018

No	URAIAN	Indikator Program / Kegiatan	Defisnisi Operasional	FISIK				KEUANGAN			Evaluasi Program dan Kegiatan
				Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA TIDAK LANGSUNG							5.736.700.000	5.293.562.554	92,28%	
	BELANJA LANGSUNG							10.835.141.885	9.618.401.700	88,77%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	jumlah unit kerja internal yang terlayani/total unit kerja x 100%	%	100	100	100,00%	2.226.179.000	1.997.531.007	89,73%	Program terlaksana dengan baik untuk menunjang seluruh kegiatan di Baplitbang, rekomendasi kedepan ada pagu anggaran kegiatan yang memungkinkan untuk efisiensi
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat dinas		surat	3.500	3.259	93,11%	1.500.000	1.067.000	71,13%	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		bulan	12	12	100,00%	234.000.000	223.482.632	95,51%	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara		unit	25	23	92,00%	274.000.000	194.989.150	71,16%	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan		orang	14	14	100,00%	166.787.000	121.998.000	73,15%	

LKj-IP 2018

5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang disediakan	orang	4	4	100,00%	294.820.000	269.793.600	91,51%
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	jenis	12	12	100,00%	35.000.000	26.460.000	75,60%
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	jenis	90	85	94,44%	40.516.000	40.500.900	99,96%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	10	9	90,00%	15.000.000	14.345.300	95,64%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat-alat listrik dan elektronik yang disediakan	buah	100	85	85,00%	8.000.000	7.974.500	99,68%
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	1	1	100,00%	140.500.000	129.580.000	92,23%
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	5	5	100,00%	5.100.000	5.100.000	100,00%
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	jenis	2	2	100,00%	56.000.000	52.944.000	94,54%
13	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	buah	12	12	100,00%	90.000.000	89.737.400	99,71%

LKj-IP 2018

	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		kali	50	50	100,00%	633.216.000	632.889.025	99,95%	
	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		kali	90	90	100,00%	60.000.000	59.490.000	99,15%	
	16	Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi/teknis perkantoran yang disediakan		orang	5	5	100,00%	171.740.000	127.179.500	74,05%	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	jumlah sarpras dalam kondisi baik/jumlah sarpras x 100%	%	90	90	100,00%	70.000.000	64.650.000	92,36%	Program terlaksana dengan baik untuk menunjang kegiatan di Baplitbang, rekomendasi kedepan ada penambahan untuk mebelair yang kurang
	1	Pengadaan Meubelair	Jumlah mebeleur yang diadakan		unit	1	1	100,00%	70.000.000	64.650.000	92,36%	
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	jumlah ASN yang hadir dan disiplin berpakaian dinas/total ASN x 100%	%	90	90	100,00%	117.000.000	93.700.000	80,09%	Program terlaksana dengan baik untuk menunjang kegiatan di Baplitbang, rekomendasi kedepan agar mengadakan pakaian yang belum teranggarkan
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		stel	65	52	80,00%	39.000.000	28.800.000	73,85%	

LKj-IP 2018

	2	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan		stel	65	52	80,00%	78.000.000	64.900.000	83,21%	
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	jumlah aparatur yang memenuhi standar kompetensi/total aparatur x 100%	%	80	80	100,00%	90.000.000	79.500.000	88,33%	Program terlaksana dengan baik untuk menunjang kegiatan di Baplitbang, rekomendasi kedepan agar dalam pelaksanaannya melibatkan ASN yang ada di Baplitbang
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek		Org	15	12	80,00%	90.000.000	79.500.000	88,33%	
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip	Nilai Lakip	NILAI	B	B	100,00%	5.000.000	4.997.300	99,95%	Program terlaksana dengan baik untuk menunjang kegiatan di Baplitbang, rekomendasi kedepan agar lebih ditingkatkan lagi.
	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun		Dokumen	3	3	100,00%	5.000.000	4.997.300	99,95%	
6		Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase ketersediaan data per SKPD	Jumlah SKPD yang tersedia datanya/Jumlah SKPD x 100%	%	100	100	100,00%	233.000.000	230.567.037	98,96%	Program terlaksanan dengan baik untuk menunjang kegiatan di Baplitbang
	1	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang disusun		Dokumen	3	3	100,00%	233.000.000	230.567.037	98,96%	Penyusunan dan pengumpulan untuk mengetahui gambaran hasil kebijakan pembangunan dan sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun berikutnya

LKj-IP 2018

7		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang mampu menyusun Renstra dengan baik dan benar	Jumlah SKPD yang mampu menyusun Renstra dengan baik/Jumlah SKPD x 100%	%	60	60	100,00%	450.000.000	410.624.775	91,25%	Program terlaksana dengan baik untuk menunjang kegiatan di Baplitbang, rekomendasi kedepan agar lebih ditingkatkan lagi.
	1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis perencanaan		org	5	4	80,00%	450.000.000	410.624.775	91,25%	
8		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD dan RKPDP	Jumlah Program RPJMD yang dilaksanakan di RKPDP/Jumlah Program RPJMD tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100,00%	1.772.100.000	1.524.152.172	86,01%	
	1	Penyusunan rancangan RKPDP	Jumlah dokumen rancangan RKPDP		dokumen	3	3	100,00%	525.000.000	461.209.939	87,85%	
	2	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPDP Kabupaten Berau		kali	16	16	100,00%	375.000.000	340.231.971	90,73%	
	3	Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Terpadu	Jumlah sosialisasi perencanaan terpadu		Kampung	10	8	80,00%	100.000.000	68.968.257	68,97%	
	4	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan asistensi penyusunan RKA-SKPD		kali	4	4	100,00%	467.850.000	432.748.469	92,50%	
	5	E - Planning	Jumlah sistem perencanaan yang dibangun		sistem	1	1	100,00%	304.250.000	220.993.536	72,64%	

LKj-IP 2018

9		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang ekonomi	Capaian kinerja program pembangunan bidang ekonomi/target kinerja program pembangunan bidang ekonomi x 100%	%	87,50	87,50	100,00%	1.113.630.000	915.275.921	82,19%	Program Perencanaan Bidang Ekonomi ini merupakan program yang mendukung dokumen perencanaan pembangunan OPD sektor ekonomi, Rekomendasi kedepan proses penyusunan dokumen untuk lebih menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
	1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		kali	14	14	100,00%	649.880.000	506.373.926	77,92%	
	2	Penyusunan tabel input output daerah	Dokumen Tabel data Input Output yang dijadikan dasar perencanaan 4 Tahunan		dokumen	1	1	100,00%				Kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan anggarannya yang tidak mencukupi untuk dilaksanakan karena bekerja sama dengan pihak BPS di Kabupaten Berau
	3	Koordinasi Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan perangkat daerah / stakeholders yang terlibat dalam Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata		kali	6	6	100,00%	170.000.000	142.432.568	83,78%	

LKj-IP 2018

	4	Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan perangkat daerah / stakeholders yang terlibat dalam Pembangunan Bidang Pertanian Dalam Arti Luas		kali	8	8	100,00%	293.750.000	266.469.427	90,71%	
10		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang sosial dan budaya	Capaian kinerja program pembangunan bidang sosial dan budaya/target kinerja program pembangunan bidang sosial dan budaya x 100%	%	100	100	100,00%	1.246.732.885	1.134.312.324	90,98%	Program Perencanaan Sosial Budaya ini merupakan program yang mendukung dokumen perencanaan pembangunan OPD sektor Sosial dan Budaya, Rekomendasi kedepan proses penyusunan dokumen untuk lebih menyesuaikan ketentuan yang berlaku
	1	Koordinasi perencanaan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders yang terlibat dalam perencanaan pendidikan dan kesejahteraan sosial		kali	10	10	100,00%	350.443.885	319.830.334	91,26%	

LKj-IP 2018

2	Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders yang terlibat dalam perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		kali	5	5	100,00%	217.500.000	211.977.440	97,46%	
3	Perencanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders yang terlibat dalam perencanaan kependudukan dan ketenagakerjaan		kali	5	5	100,00%	177.500.000	169.006.117	95,21%	
4	Koordinasi dan Penyusunan INKESRA Kabupaten Berau	Jumlah dokumen INKESRA		dokumen	1	1	100,00%	180.000.000	168.518.487	93,62%	
5	Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi program penanggulangan kemiskinan		kali	10	10	100,00%	321.289.000	264.979.946	82,47%	

LKj-IP 2018

11		Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah	Capaian kinerja program pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah/target kinerja program pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah x 100%	%	100	100	100,00%	1.817.000.000	1.630.366.274	89,73%	Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah ini merupakan program yang mendukung dokumen perencanaan pembangunan OPD sektor prasarana dan pengembangan wilayah, Rekomendasi kedepan proses penyusunan dokumen untuk lebih menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
	1	Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi perencanaan prasarana wilayah		kali	15	35	233,33%	465.000.000	424.088.257	91,20%	
	2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi perencanaan pengembangan wilayah/permukiman dan tata ruang		kali	8	24	300,00%	325.000.000	282.259.464	86,85%	

LKj-IP 2018

	3	Perencanaan Sumber Daya Air	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi perencanaan sumber daya air		kali	3	13	433,33%	177.000.000	155.001.144	87,57%	
	4	Koordinasi Perencanaan Keciaptakaryaan	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi perencanaan keciaptakaryaan		kali	12	26	216,67%	350.000.000	308.389.809	88,11%	
	5	Perencanaan Kawasan Pariwisata Ulingan	Jumlah dokumen perencanaan kawasan pariwisata unggulan		dokumen	1	1	100,00%	500.000.000	460.627.600	92,13%	
12		Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan	Jumlah hasil penelitian yang diimplementasikan/Jumlah penelitian x 100%	%	100	100	100,00%	844.500.000	709.448.726	84,01%	
	1	Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	Jumlah koordinasi berencanaan penelitian dan pengembangan		kali	12	12	100,00%	419.500.000	396.572.546	94,53%	

LKj-IP 2018

	2	Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Jumlah OPD yang membentuk laboratorium inovasi		opd	26	20	76,92%	225.000.000	190.445.944	84,64%	
	3	Dewan Riset Daerah	Jumlah pertemuan / rapat tim DRD dalam rangka kebijakan strategis pembangunan daerah		kali	6	6	100,00%	200.000.000	122.430.236	61,22%	
13		Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan hasil evaluasi rencana perangkat daerah tepat waktu	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan hasil evaluasi Renja tepat waktu / jumlah perangkat daerah x 100%	%	100	100	100,00%	850.000.000	823.276.164	96,86%	
	1	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring		dokumen	4	4	100,00%	435.000.000	422.435.699	97,11%	
	2	Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi		dokumen	4	4	100,00%	215.000.000	211.280.365	98,27%	
	3	Fasilitasi Informasi Geospasial Pembangunan Daerah Kab. Berau	Jumlah informasi spasial hasil perencanaan pembangunan daerah		dokumen	1	1	100,00%	200.000.000	189.560.100	94,78%	
									16.571.841.885	14.911.964.254	89,98%	

Berdasarkan APBDP Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018, alokasi Belanja Daerah untuk Baplitbang Kabupaten Berau dianggarkan sebesar Rp. 16.571.841.885,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.736.700.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.834.141.885,-

Laporan realisasi APBD yang menjabarkan kegiatan keuangan menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 14.911.964.254,- atau sebesar 89,98% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 5.293.562.554,- atau 92,28% dan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 9.618.401.700,- atau 88,77%.

Berikut adalah realisasi anggaran program / kegiatan Bappeda Tahun 2018 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat-menyurat, pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.067.000,- atau 71,13% ;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pagu anggaran sebesar Rp. 234.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 223.482.632,- atau 95,51% ;
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional, pagu anggaran Rp. 274.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 194.989.150,- atau 71,16 % ;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan, pagu anggaran Rp. 166.787.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.998.000,- atau 73,15 % ;
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor, pagu anggaran Rp. 294.820.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 269.793.600,- atau 91,51% ;
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, pagu anggaran Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.460.000,- atau 75,60% ;
 - g. Penyediaan alat tulis kantor, pagu anggaran Rp. 40.516.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.500.900,- atau 99,96% ;
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, pagu anggaran Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.345.300,- atau 95,64% ;

- i. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, pagu anggaran Rp. 8.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.947.500,- atau 99,68% ;
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pagu anggaran Rp. 140.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 129.580.000,- atau 92,23% ;
 - k. Penyediaan peralatan rumah tangga, pagu anggaran Rp. 5.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.100.000,- atau 100% ;
 - l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, pagu anggaran Rp. 56.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.944.000,- atau 94,54% ;
 - m. Penyediaan makanan dan minuman, pagu anggaran Rp. 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.737.400,- atau 99,71% ;
 - n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, pagu anggaran Rp. 633.216.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 632.889.025,- atau 99,95% ;
 - o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah, pagu anggaran Rp. 60.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 59.490.000,- atau 99,15% ;
 - p. Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran, pagu anggaran Rp. 171.740.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 127.179.500,- atau 74,05% ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebelair, pagu anggaran Rp. 70.000.000,- dengan realisasi Rp. 64.650.000,- atau 92,36%
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, pagu anggaran Rp. 39.000.000,- dengan realisasi Rp. 28.800.000,- atau 73,85%
 - b. Pengadaan pakaian khusus hari tertentu, pagu anggaran Rp. 78.000.000,- dengan realisasi Rp. 64.900.000,- atau 83,21%
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, pagu anggaran Rp. 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.500.000,- atau 88,33% ;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD, pagu anggaran Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.997.300,- atau 99,95 % ;
6. Program Pengembangan Data / Informasi, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data informasi pembangunan daerah, pagu anggaran Rp. 233.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 230.567.037,- atau 98,96% ;
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana, pagu anggaran Rp. 450.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 410.624.775,- atau 91,25% ;
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan rancangan RKPD, pagu anggaran Rp. 525.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 461.209.939,- atau 87,85% ;
 - b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD, pagu anggaran Rp. 375.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 340.231.971,- atau 90,73% ;
 - c. Sosialisasi dan sinkronisasi perencanaan terpadu, pagu anggaran Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.968.257,- atau 68,97% ;
 - d. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan RKA-SKPD, pagu anggaran Rp. 467.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 432.748.469,- atau 92,50% ;
 - e. E-Planning, pagu anggaran sebesar Rp. 304.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 220.993.536,- atau 72,64% ;
9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, dengan kegiatan :

- a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pagu anggaran Rp. 649.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 506.373.926,- atau 77.92% ;
 - b. Koordinasi Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah, pagu anggaran Rp. 170.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 142.432.568,- atau 83.78% ;
 - c. Koordinasi Percepatan Pembangunan Pertanian, pagu anggaran Rp. 293.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 266.469.427,- atau 90,71% ;
10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :
- a. Koordinasi perencanaan pendidikan dan kesejahteraan sosial, pagu anggaran Rp. 350.443.885,- dengan realisasi sebesar Rp. 319.830.334,- atau 91,26% ;
 - b. Perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pagu anggaran Rp. 217.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 211.977.440,- atau 97,46% ;
 - c. Perencanaan kependudukan dan ketenagakerjaan, pagu anggaran Rp. 177.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.006.117,- atau 95,21% ;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan INKESRA Kabupaten Berau, pagu anggaran Rp. 180.000.000,- dengan realisasi Rp. 168.518.487,- atau 93,63%
 - e. Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan, pagu anggaran Rp. 321.289.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 264.979.946,- atau 82,47%
11. Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah, dengan kegiatan :
- a. Koordinasi perencanaan prasarana wilayah, pagu anggaran Rp. 465.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 424.088.257,- atau 91,20% ;
 - b. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan tata ruang, pagu anggaran Rp. 325.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 282.259.464,- atau 86,85% ;

- c. Perencanaan sumber daya air, pagu anggaran Rp. 177.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 155.001.144,- atau 87,57% ;
 - d. Koordinasi perencanaan keciptakaryaan, pagu anggaran Rp. 350.000.00,- dengan realisasi Rp. 308.389.809,- atau 88,11%
 - e. Perencanaan Kawasan Pariwisata Ulingan, pagu anggaran Rp. 500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 460.627.600,- atau 92,13%
12. Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dengan kegiatan :
- a. Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan, pagu anggaran Rp. 419.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 396.572.546,- atau 94,53% ;
 - b. Koordinasi penguatan sistem inovasi daerah, pagu anggaran Rp. 225.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.445.944,- atau 84,64% ;
 - c. Dewan Riset Daerah, pagu anggaran Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.430.236,- atau 61,22%

B. Belanja Tidak Langsung.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2018 besaran belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp. 5.736.700.000,-. Realisasi atas rencana anggaran tersebut pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 5.293.562.554 atau sebesar 92,28%. Rincian alokasi dan realisasai dari belanja langsung di Bappeda pada tahun 2018 tersaji pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Tidak Langsung	5.736.700.000,00	5.293.562.554,00	92,28%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.348.600.000,00	2.278.828.100,00	97,03%
2	Tunjangan Keluarga	253.000.000,00	244.884.834,00	96,79%
3	Tunjangan Jabatan	239.300.000,00	234.325.000,00	97,92%
4	Tunjangan Fungsional Umum	63.300.000,00	60.720.000,00	95,92%
5	Tunjangan Beras	148.300.000,00	130.790.520,00	88,19%
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	5.726.898,00	95,45%
7	Pembulatan Gaji	100.000,00	33.972,00	33,97%
8	Iuran BPJS Kesehatan	72.400.000,00	64.424.029,00	88,98%
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	23.500.000,00	7.729.201,00	32,89%
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya	2.582.200.000,00	2.266.100.000,00	87,76%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dari hasil evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Berau dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2018 ini menunjukkan adanya komitmen Bappeda untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja yang direncanakan dan ditetapkan maupun Visi dan Misinya. Secara ringkas, seluruh capaian kinerja sasaran Bappeda pada Tahun 2018 telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Meskipun demikian, pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang dan merupakan tantangan bagi Bappeda dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui :
 - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;

- b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - b. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola "top down" menjadi "bottom up", sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi;
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan;


Kepala BAPLITBANG
Kabupaten Berau,

BER H. AGUS WAHYUDI, MM
NIP.19630812 199403 1 010